

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumberdaya alam. Kekayaan alam yang di miliki indonesiaada pada sektor pertanian yang menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang agraris. Sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menopang perekonomian Indonesia. Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit di namakan sebagai pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam artian luas meliputi pertanian rakyat yang meliputi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.¹

Di dalam Islam terdapat ajaran fikih muamalah, dimana fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang di peroleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Di antaranya, dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, utang piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Adapun definisi lain dari fikih muamalah menurut Usman Syabir adalah ilmu yang mengatur mengenai tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian). Dapat di simpulkan bahwa yang di maksud fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antara manusia yang

¹ Soetrito dkk Dalam Masita, *Top 15 Tanaman Perkebunan*, (Jakarta: Penebar Swadaya)

berkaitan dengan harta, aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.²

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan bermasyarakat, di samping aspek sosial, hukum politik, dan lainnya. Ekonomi tersebut tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, manusia sebagai ciptaan Allah SWT dan merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain yang kemudia di sebut dengan hidup bermasyarakat.³ Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'alahantara satu dengan yang lain. Muamalah berasal dari kata amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal, muamalah merupakan aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam sekitar tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Mu'alah dalam artian luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pengaruh sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia yang berkaitan dengancara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴ Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas yang meliputi segala aspek baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya.

Islam sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia karena di dalam Islam terdapat peraturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia maupaun di akhirat, salah satu contoh peranan islam dalam mengatur manusia yaitu peranan Islam dalam mengatur muamalah yang di mana dalam hal ini mengatur untuk ketertiban dalam bermuamalah atau

² Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.11

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Cemntral Media, 1995), hlm. 74

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), hlm.3

bertransaksi, Al-quran dan As-sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum, untuk mencapai kesejahteraan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi dan bisnis.⁵

Islam memerintahkan kepada orang-orang muslim untuk menolong orang yang lemah, memberikan kepada orang yang memerlukannya, dan juga melarang untuk menindas orang lain, karena perbuatan itu merupakan perbuatan tercela yang di benci oleh Allah SWT, dalam firman surah Al-Maidah (5) ayat 2: dan tolong menolonglah kamu dalam dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah SWT sesungguhnya Allah sangatlah berat siksaan (Q.S Al-Maidah (5): 2). Islam ada untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia ini. Islam mengajarkan kepada seorang Muslim untuk tidak saling memakan harta di antara sesama dengan jalan batil terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka. Seluruh manusia di ciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain yang salah satunya berupa pertolongan yang datangnya dapat melalui kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang di lakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerjasama dan memberikan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

⁵ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.12

Pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia, dimana sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam perekonomian setidaknya dalam beberapa hal yaitu, sebagai pekerjaan dan sumber pendapatan bagi penduduk pedesaan dimana sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dan sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak orang yang ahli dalam pertanian tetapi tidak memiliki lahan, dan juga banyak orang yang memiliki lahan namun tidak sanggup menenaminya. Dalam hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana dapat di lihat dalam hadis dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk kaibar untuk di pelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan di berikan sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun hasil tanamannya.⁶

Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* yang sering terjadi di kalangan masyarakat dalam bidang pengolahan lahan pertanian. Kerjasama bagi hasil maupun sewa menyewa di perbolehkan dalam Islam baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak seperti tanah.⁷

Dalam *mu'amalah* akad dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian dikenal dengan istilah *al-muzara'ah*, *al-mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.⁸ Kata *al-muzara'ah* merupakan bentuk kata dasar dari kata *al-zar'u*, yang secara harfiah berarti menanam atau menumbuhkan.⁹ Secara etimologis *muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, adapun dalam

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. Hal.110

⁷ Syyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2009), hlm. 2-7

⁸ Muhamad Rafly, dkk, "*Muzara'ah (perjanjian bercocok tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*", *Jurnal Hukum*, Vol II, No. 2, (Juli-Desember 2016), hal.220

⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 251

terminologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seseorang petani untuk di garap dan hasilnya di bagi dua. ¹⁰Terdapat beberapa definisi muzara'ah yang di kemukakan ulama fiqh salah satunya imam Syafi'I mendefinisika:

عمل الأرض ببعض ما يخرج منها و البدر من العامل

“Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian di sediakan penggarap tanah”.¹¹

Definisi ini dalam kebiasaan yang ada di indonesia di sebut sebagai “paruhan sawah” dan penduduk irak menyebutnya *al-mukhabarah*. *Mukhabarah* pun tidak jauh berbeda dengan *muzara'ah*, *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian menurut kesepakatan bersama dan biasanya kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang di lakukan ini yang biasanya benihnya yang relatif murah seperti jagung, kacang, padi, DLL tetapi dalam *al-mukhabarah* bibit yang akan di tanam berasal dari penggarap tanah. Jadi di dalam *al-muzara'ah* bibit yang akan di tanam boleh dari pemilik lahan sedangkan dalam *al-mukhabarah* bibit yang akan di tanam di sedialan oleh penggarab tanah.¹² *Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki syarat yang sama yang mana keduanya merupakan akad perjanjian yang boleh di lakukan setelah tercukupinya syarat syarat yang telah di tentukan oleh syara, yaitu akad di laksanakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian atau kesepakatan, tanaman yang akan di tanam harus jelas dan di ketahui oleh kedua belah pihak, waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas, hal ini di maksudkan supaya tidak ada pihak

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. Hal.114

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. hlm.114

¹² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, hlm.114

yang di rugikan dan terhindar dari unsur penipuanoleh satu pihak, dan pembagian hasilnya harus jelas dan pasti baik bagi penggarap ataupun bagi pemilik lahan.

Selain *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada juga *musaqah*. *Musaqah* adalah perjanjian mengenai penyerahan pohon-pohon kepada pihak lain (untuk di sirami dan di rawat) dan buahnya dibagikan.¹³ *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalannya penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Muzara'ah dan musaqah terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dari keduanya merupan akad perjanjian bagi hasil dan perbedaannya di dalam musaqah tanaman sudah ada tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya sedangkan muzara'ah tanaman belum ada dan tanahnya masih harus di garap dulu oleh penggarapnya. Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh), akan tetapi dalam kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan juga *musaqah* ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.

Dasar kebolehan kerjasama *muzara'ah* dapat di pahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong- menolong dan juga hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-bukhari yang mengatakan.¹⁴

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خير بشرط ما يخرج منها من زرع أو ثمر.
(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

¹³Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 232

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. hlm.115

“Bahwasanya Rosulullah saw, mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang di hasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i).¹⁵

Pendapat yang melarangnya terdapat pada hadis riwayat Muslim dari Tsabit Ibn Dhahak yang menjelaskan “sesungguhnya Nabi SAW melarang dilakukan akad muzara’ah”

Pada sektor pertanian juga terdapat kerjasama yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan pertanian dalam memproduksi pertanian, baik pada sub sektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Di Desa Seddur kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan, pertanian merupakan sektor utama dalam pemenuhan pendapatan masyarakat. Terdapat masyarakat yang memiliki lahan yang dikelola sendiri, dan terdapat masyarakat yang memiliki lahan yang dikelola oleh orang lain, serta terdapat masyarakat yang tidak memiliki lahan produktif sehingga menggarap milik tetangga atau kerabat yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan baik menggunakan akad *muzara’ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Dalam hal ini, kebanyakan masyarakat yang belum memahami secara baik dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang mereka lakukan.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada salah satu warga di desa Seddur kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan yaitu: Bapak Ahmad Zaini beliau adalah seseorang pemilik lahan atau sawah yang bekerjasama dengan orang lain pengakuan beliau perjanjian yang dilakukan bapak Ahmad Zaini dengan penggarap atau pengelola lahan dilakukan secara lisan, dengan ketentuan modal dari pemilik lahan atau dari penggarap dan bisa juga dari kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal.¹⁷

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. hlm.115

¹⁶ Ahmad Zaini (Pemilik Lahan), *Wawancara (Seddur Pakong: 30 oktober 2022)*.

¹⁷ Ahmad Zaini (Pemilik Lahan), *Wawancara (Seddur Pakong: 30 oktober 2022)*

Selain melakukan wawancara pada salah satu pemilik lahan, penulis juga melakukan wawancara pada salah satu penggarap di desa seddur kecamatan pakong yaitu: Bapak Rifa'i merupakan petani penggarap yang biasa menggarap lahannya orang lain. Ia menjelaskan bahwa ia menggarap lahannya orang lain karena tidak memiliki lahan, selain itu hal tersebut merupakan mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya menggarap pada musim penghujan dan kemarau. Pak Rifa'i dalam pengelolaan lahannya lebih senang menggarap lahan pada saat musim penghujan, karena pengelolaannya lebih mudah karena produksi padi. Berbeda saat musim kemarau yang biasanya di tanami tembakau, beberapa masyarakat yang menjadi penggarap mengeluhkan mengenai biaya yang banyak dan proses produksi yang begitu sulit dengan produktivitas yang rendah.¹⁸

Namun dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang telah dilakukan di Desa Seddur kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, bukan hanya satu macam kerjasama dalam pengelolaan lahan, akan tetapi ada beberapa macam bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian. Yang di antaranya, kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem paronan atau bisa di kenal dengan istilah paruhan sawah, kerjasama pengelolaan lahan pertanian ini dilakukan oleh dua orang yaitu pemilik lahan dan penggarap, dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami dan di kelola dengan kesepakatan bersama dan mengenai bibit bisa berasal dari pemilik lahan dan juga bisa berasal dari penggarap atau pengelola lahan. Kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana lahan di tanami sendiri akan tetapi pada salah satu proses perawatannya memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di mana lahan di tanami sendiri dan untuk perawatannya di

¹⁸ Rifa'I (penggarap lahan), Wawancara (Seddur: 30 oktober 2022)

serahkan kepada orang lain, dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian ini di lakukan oleh dua orang yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan, pemilik lahan tidak berkewajiban untuk membantu pengelola lahan untuk merawat tanaman tersebut dan tugas dari pengelola lahan tersebut hanya merawat lahan tersebut.

Berdasarkan macam-macam bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur apakah dalam kerja sama tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan atau ada ketidak sesuaian dengan kesepakatan di awal seperti halnya ketidakadilan dalam melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian, sehingga peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap bentuk kerja sama di bidang pertanian di Desa Seddur.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang di lakukan pemilik lahan dan penggarap dengan judul **“Problematika Model Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan (studi kasus di Desa Seddur kecamatan pakong kabupaten pamekasan)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana problematika model kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui problematika model kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang sangat berguna bagi peneliti, penulis, dan pembaca terkait dengan adanya kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

2. Secara praktis

Peneliti ini di harapkan mempunyai banyak nilai manfaat dan kegunaan dari beberapa kalangan di antaranya:

- a. Bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
- b. Bagi Akademik di harap dapat memperkaya kajian teoritis terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian.
- c. Bagi mahasiswa di harapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat menambah wawasan.
- d. Bagi petani di harapkan bisa memberi pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

E. Definisi Istilah

1. Muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani (pengarab tanah).¹⁹
2. Mukhabarah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan petani (pengarab tanah) dan benih tanaman berasal dari pihak pengarab.²⁰
3. Musaqah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian untuk menyirani dan merawat kebun.²¹
4. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu.

Dengan demikian pengertian judul “Problematika model kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan (studi kasis di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).”

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. Hal.114

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. 5. Hal.114

²¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 232